



# GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR *014* TAHUN 2021

TENTANG

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR  
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 364) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1623);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2021.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Badan Keuangan Daerah adalah Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan mengelola pajak retribusi.
5. Kepala Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

6. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya, yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
7. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yang memiliki ijin penyelenggaraan angkutan umum barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran yang bergerak di bidang jasa angkutan untuk kepentingan umum yang menggunakan plat dasar warna kuning.
8. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai adalah kendaraan yang digerakkan dengan Motor Listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari Baterai secara langsung di Kendaraan maupun dari luar.
9. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
10. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
11. Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau fungsi dan/atau penggunaannya.
12. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor.
13. Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk yang selanjutnya disebut NJKB Ubah Bentuk adalah Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
14. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
15. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang.
16. Umur Rangka/*Body* adalah umur Kendaraan Bermotor di air yang dihitung dari Tahun Pembuatan Rangka/*Body*.
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
18. Hari adalah hari kerja.

## BAB II

### OBJEK DAN SUBJEK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

#### Pasal 2

- (1) Objek PKB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Objek Pajak BBNKB merupakan penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor.

- (3) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat; dan
  - b. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air.
- (4) Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
  - a. mobil penumpang yang meliputi sedan, *jeep*, dan minibus;
  - b. mobil bus yang meliputi *microbus* dan *bus*;
  - c. mobil barang yang meliputi *blind van*, *pick up*, *light truck*, *truck* dan sejenisnya;
  - d. mobil roda tiga;
  - e. sepeda motor roda dua; dan
  - f. sepeda motor roda tiga meliputi sepeda motor roda tiga penumpang dan sepeda motor roda tiga barang.

### Pasal 3

- (1) Subjek PKB yaitu orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
- (2) Subjek Pajak BBNKB yaitu orang pribadi atau Badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor.

### BAB III

#### PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

##### Bagian Kesatu

##### Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Yang Dioperasikan di Atas Jalan Darat

### Pasal 4

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dilakukan terhadap jenis Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan pada ayat (4).
- (2) Penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
  - a. NJKB; dan
  - b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

### Pasal 5

- (1) NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, ditetapkan berdasarkan HPU atas Kendaraan Bermotor pada minggu pertama bulan Desember Tahun 2020.
- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. dalam hal diperoleh harga kosong, NJKB ditetapkan sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai; dan

- b. dalam hal diperoleh harga isi, NJKB ditetapkan sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai, PKB dan BBN-KB.
- (3) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar pengenaan BBNKB.

#### Pasal 6

NJKB Ubah Bentuk sebagai dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dengan nilai jual Ubah Bentuk.

#### Pasal 7

- (1) Bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) sampai dengan 1,3 (satu koma tiga).
- (2) Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. mobil roda tiga, sepeda motor roda dua dan sepeda motor roda tiga nilai koefisien sama dengan 1 (satu);
  - b. sedan nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua puluh lima);
  - c. *jeep* dan minibus nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
  - d. *blind van*, *pick up* dan microbus nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan puluh lima);
  - e. bus nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu); dan
  - f. *light truck*, *truck* dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga).
- (3) Penentuan koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan nilai batas toleransi atas kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan dalam penggunaan Kendaraan Bermotor.

#### Pasal 8

Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 9

- (1) Pengenaan PKB Angkutan Umum untuk orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Pengenaan BBNKB Angkutan Umum untuk orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.
- (3) Pengenaan PKB Angkutan Umum untuk barang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (4) Pengenaan BBNKB Angkutan Umum untuk barang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.
- (5) Pengenaan PKB dan BBNKB untuk angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), merupakan insentif yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 10

- (1) Pengenaan PKB untuk KBL Berbasis Baterai untuk orang atau barang ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Pengenaan BBNKB untuk KBL Berbasis Baterai untuk orang atau barang ditetapkan paling tinggi sebesar 10 % (sepuluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.
- (3) Pengenaan PKB dan BBNKB untuk KBL Berbasis Baterai untuk orang atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan insentif yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 11

- (1) Pengenaan PKB Angkutan Umum orang untuk KBL Berbasis Baterai ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Pengenaan BBNKB KBL Berbasis Baterai untuk angkutan umum orang ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.
- (3) Pengenaan PKB KBL Berbasis Baterai untuk angkutan umum barang ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (4) Pengenaan BBNKB KBL Berbasis Baterai untuk angkutan umum barang ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.
- (5) Pengenaan PKB dan BBNKB untuk KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), merupakan insentif yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 12

- (1) Pengenaan PKB ambulans, pemadam kebakaran, dan pelayanan kebersihan milik pemerintah daerah ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Pengenaan BBNKB ambulans, pemadam kebakaran, dan pelayanan kebersihan milik pemerintah daerah ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan BBNKB.
- (3) Pengenaan PKB pemadam kebakaran, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (4) Pengenaan BBNKB pemadam kebakaran milik badan usaha milik daerah, dan pihak swasta ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan BBNKB.
- (5) Pengenaan PKB ambulans dan pelayanan kebersihan milik badan usaha milik daerah, dan pihak swasta yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan ditetapkan sebesar 0,75% (nol koma tujuh lima persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (6) Pengenaan BBNKB ambulans dan pelayanan kebersihan milik badan usaha milik daerah, dan pihak swasta yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.

- (7) Pengenaan PKB ambulans yang diperuntukan untuk kegiatan sosial keagamaan ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (8) Pengenaan BBNKB ambulans yang diperuntukan untuk kegiatan sosial keagamaan ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan BBNKB.
- (9) Pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) merupakan insentif yang diberikan oleh Gubernur.

#### Pasal 13

- (1) Persyaratan untuk mendapatkan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5), Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (5), dan Pasal 12 ayat (6) dengan memperhatikan tingkat pertumbuhan ekonomi, kondisi pandemi COVID-19, upah minimum regional, dan/atau faktor lain yang berpotensi menghambat investasi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan persyaratan melampirkan dokumen sebagai berikut:
  - a. Angkutan Umum untuk orang dan barang:
    1. Asli dan Fotocopy Uji Kir Kendaraan Bermotor; dan/atau
    2. Asli dan Fotocopy Surat Izin Trayek Angkutan.
  - b. Ambulans dan pelayanan kebersihan milik badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta:
    1. Asli dan Fotocopy Uji Kir Kendaraan Bermotor; dan
    2. Asli dan Fotocopy Surat Izin Trayek Angkutan.
  - c. Ambulans yang diperuntukan untuk kegiatan sosial keagamaan:
    1. Wajib atas nama yayasan/lembaga keagamaan yang bersangkutan;
    2. Asli dan Fotocopy Akta Yayasan/Lembaga Keagamaan; dan
    3. Asli dan Fotocopy Uji Kir Kendaraan Bermotor.

#### Bagian Kedua

#### Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Yang Dioperasikan di Air

#### Pasal 14

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b ditetapkan berdasarkan penjumlahan nilai jual rangka/*body* dan nilai jual motor penggerak Kendaraan Bermotor di air.
- (2) Nilai jual rangka/*body* Kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air pada minggu pertama bulan Desember Tahun 2020.
- (3) Nilai jual rangka/*body* Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut jenis, isi kotor (GT/*gross tonnage*) antara GT 5 sampai dengan GT 7, fungsi dan Umur Rangka/*Body*.
- (4) Nilai jual motor penggerak Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut daya kuda/*horse power* dan Umur Motor.



Pasal 15

- (1) Nilai jual rangka/*body* Kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dibedakan berdasarkan jenis bahan konstruksi rangka/*body* meliputi:
  - a. kayu;
  - b. serat, fiber, karet, dan sejenisnya; dan
  - c. besi, baja, *ferrocement*, dan sejenisnya.
- (2) Penggunaan Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air dikelompokkan berdasarkan fungsi:
  - a. angkutan penumpang dan/atau barang;
  - b. penangkap ikan;
  - c. pengerukan; dan
  - d. pesiar, olahraga atau rekreasi.

Pasal 16

NJKB yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Air.

Bagian Ketiga

Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor yang Belum Tercantum Dalam Lampiran Peraturan Gubernur

Pasal 17

- (1) Gubernur menetapkan penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor pembuatan sebelum tahun 2021 yang jenis, merek, tipe, dan nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Penetapan penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 18

- (1) Gubernur dalam menetapkan dasar pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) untuk:
  - a. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat, sesuai ketentuan sebagaimana di atur dalam Pasal 4; dan
  - b. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air, sesuai ketentuan sebagaimana di atur dalam Pasal 12.
- (2) Dalam hal HPU suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:
  - a. Harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
  - b. Penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi;
  - c. Harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama;

- d. Harga Kendaraan Bermotor dengan Tahun Pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama;
- e. Harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor yang sama;
- f. Harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis; dan
- g. Harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang.

#### Pasal 19

Gubernur menetapkan penghitungan sementara dasar pengenaan PKB dan BBNKB bagi Kendaraan Bermotor yang tidak tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 beserta perubahannya maupun dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, dengan ketentuan untuk tahun terbaru nilai jualnya ditetapkan 21,5% (*dua puluh satu koma lima persen*) di bawah perkiraan harga isi (*on the road*).

#### Pasal 20

- (1) Permohonan penetapan NJKB baru atau nilai jual yang belum diatur dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini diajukan secara tertulis kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
- (2) Dalam hal terdapat Kendaraan Bermotor dengan jenis, merk, type, dan nilai jual tahun pembuatan baru atau nilai jual yang belum diatur dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan sementara besarnya NJKB tersebut.

#### Pasal 21

Gubernur dapat menetapkan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB atas kereta gandeng atau tempel dan tambahan atau selisih NJKB ganti mesin yang belum ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 22

Dasar pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 berlaku sampai dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri dan/atau Peraturan Gubernur terbaru tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

### BAB IV

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 23

Dalam hal *Pick Up, Blind Van, Double Cabin, Light Truck, Truck, Tronton dan Tractor Head* masih berbentuk *chassis*, dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditambah dengan NJKB Ubah Bentuk.

Pasal 24

- (1) Terhadap Kendaraan Bermotor yang belum memenuhi kewajiban PKB dan BBN-KB untuk ketetapan masa pajak sampai dengan 5 (lima) tahun ke belakang sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, berlaku ketentuan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBN-KB yang berlaku pada saat masa pajak terutang.
- (2) Dalam hal Kendaraan Bermotor belum memenuhi kewajiban PKB dan BBN-KB untuk ketetapan masa pajak setelah 5 (lima) tahun ke belakang sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB menggunakan ketentuan Peraturan Gubernur yang berlaku pada saat masa pajak tahun kelima dari kurun waktu masa pajak 5 (lima) tahun ke belakang.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0112 Tahun 2020 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 Nomor 112) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 23 April 2021

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,



SAFRIZAL ZA

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 23 April 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,



ROY RIZALI ANWAR

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 14

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR NOMOR      TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN  
 BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2021

**JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN NILAI JUAL UBAH BENTUK KENDARAAN BERMOTOR**

A. JENIS KENDARAAN BERMOTOR  
 1. JENIS : MOBIL PENUMPANG - SEDAN

NO	KODING	MEREK	TYPE	TH BUAT	NJKB	BOBOT	DP PKB
1	2	3	4	5	6	7	8
1	101009 00130	ALFA ROMEO	156BER 2000cc	2001	146.000.000	1,025	149.650.000
2	101009 00130			2002	150.000.000	1,025	153.750.000
3	101009 00130			2003	154.000.000	1,025	157.850.000
4	101009 00130			2004	170.000.000	1,025	174.250.000
5	101009 00230	ALFA ROMEO	156CA V6 2.4 V	2000	147.000.000	1,025	150.675.000
6	101009 00330	ALFA ROMEO	166 3.0 L	2001	209.000.000	1,025	214.225.000
7	101009 00330			2002	215.000.000	1,025	220.375.000
8	101009 00330			2003	221.000.000	1,025	226.525.000
9	101009 00330			2004	242.000.000	1,025	248.050.000
10	101009 00430	ALFA ROMEO	A156 2.0 SPARK SALESPEED	2000	138.000.000	1,025	141.450.000
11	101009 00430			2001	139.000.000	1,025	142.475.000
12	101009 00430			2002	142.000.000	1,025	145.550.000
13	101009 00430			2003	146.000.000	1,025	149.650.000
14	101009 00430			2004	161.000.000	1,025	165.025.000
15	101009 00430			2005	198.000.000	1,025	202.950.000
16	101009 00430			2006	224.000.000	1,025	229.600.000
17	101009 00430			2007	248.000.000	1,025	254.200.000
18	101009 00530	ALFA ROMEO	A156 2.5 0-SYSTEM	2005	215.000.000	1,025	220.375.000
19	101009 00630	ALFA ROMEO	A156 2.5L	2003	158.000.000	1,025	161.950.000
20	101009 00630			2004	175.000.000	1,025	179.375.000
21	101009 00730	ALFA ROMEO	A166 3.0 SPORTRONIC V 6	2002	158.000.000	1,025	161.950.000
22	101009 00730			2003	175.000.000	1,025	179.375.000
23	101009 00730			2004	204.000.000	1,025	209.100.000
24	101009 00730			2005	253.000.000	1,025	259.325.000
25	101009 00730			2006	280.000.000	1,025	287.000.000
26	101009 00730			2007	332.000.000	1,025	340.300.000
27	101009 00930	ALFA ROMEO	SPORT TRONIK 3000cc	2000	133.000.000	1,025	136.325.000
28	101009 00930			2001	141.000.000	1,025	144.525.000
29	101009 00930			2002	158.000.000	1,025	161.950.000
30	101009 00930			2003	175.000.000	1,025	179.375.000
31	101009 00930			2004	204.000.000	1,025	209.100.000
32	101009 00930			2005	253.000.000	1,025	259.325.000
33	101009 00930			2006	280.000.000	1,025	287.000.000
34	101009 00930			2007	332.000.000	1,025	340.300.000
35	101027 01515	ASTON MARTIN	DB 11	2020	6.817.000.000	1,025	6.987.425.000
36	101027 01515			2021	7.499.000.000	1,025	7.686.475.000
37	101027 00815	ASTON MARTIN	DB 11 AT	2018	5.144.000.000	1,025	5.272.600.000
38	101027 00815			2019	5.145.000.000	1,025	5.273.625.000
39	101027 01715			2021	5.147.000.000	1,025	5.275.675.000
40	101027 00915	ASTON MARTIN	DB11 V8 AT	2018	4.599.000.000	1,025	4.713.975.000
41	101027 00915			2019	4.600.000.000	1,025	4.715.000.000
42	101027 00915			2020	4.612.000.000	1,025	4.727.300.000
43	101027 00915			2021	5.073.000.000	1,025	5.199.825.000
44	101024 00115	ASTON MARTIN	DB7 VANTAGE	2002	1.106.000.000	1,025	1.133.650.000
45	101024 00115			2003	1.186.000.000	1,025	1.215.650.000
46	101024 00415	ASTON MARTIN	DB9	2007	1.875.000.000	1,025	1.921.875.000
47	101024 00215	ASTON MARTIN	DB9 VOLANTE MT	2005	1.019.000.000	1,025	1.044.475.000
48	101027 01115	ASTON MARTIN	DBS	2018	3.149.000.000	1,025	3.227.725.000
49	101027 01115			2019	3.150.000.000	1,025	3.228.750.000
50	101025 00515	ASTON MARTIN	DBS 4X2 AT	2010	5.125.000.000	1,025	5.253.125.000
51	101027 01615	ASTON MARTIN	DBS AT	2020	3.158.000.000	1,025	3.236.950.000
52	101027 01615			2021	3.474.000.000	1,025	3.560.850.000
53	101027 01215	ASTON MARTIN	DBX	2018	1.890.000.000	1,025	1.937.250.000
54	101027 01015	ASTON MARTIN	VANQUISH 6.0 AT	2018	8.113.000.000	1,025	8.315.825.000
55	101027 01015			2019	8.114.000.000	1,025	8.316.850.000
56	101027 01015			2020	8.134.000.000	1,025	8.337.360.000
57	101027 01015			2021	8.947.000.000	1,025	9.170.675.000
58	101024 00315	ASTON MARTIN	VANQUISH V12	2005	2.264.000.000	1,025	2.320.600.000
59	101026 00615	ASTON MARTIN	VANTAGE	2010	2.143.000.000	1,025	2.198.575.000

B. NILAI JUAL UBAH BENTUK KENDARAAN BERMOTOR

NO	UBAH BENTUK	TAHUN	JENIS DASAR							
			PICK UP	BLINDVAN	DOUBLE CABIN	MICROBUS	LIGHT TRUCK	TRUCK	TRONTON	TRACTOR HEAD
333		2018	-	-	-	-	-	77.000.000	-	-
334		2019	-	-	-	-	-	78.000.000	-	-
335		2020	-	-	-	-	-	79.000.000	84.000.000	-
336		2021	-	-	-	-	-	80.000.000	85.000.000	-
337	TRAILER	2020	-	-	-	-	-	79.000.000	84.000.000	88.000.000
338		2021	-	-	-	-	-	80.000.000	85.000.000	90.000.000
339	VACUM	2020	49.000.000	-	-	-	59.000.000	69.000.000	74.000.000	-
340		2021	50.000.000	-	-	-	60.000.000	70.000.000	75.000.000	-
341	WING BOX	2020	34.000.000	34.000.000	-	-	44.000.000	54.000.000	59.000.000	-
342		2021	35.000.000	35.000.000	-	-	45.000.000	55.000.000	60.000.000	-

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

SAFRIZAL ZA